



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yohanis Biaf Bin Oktovianus Daut Biaf;
2. Tempat lahir : Pene Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/18 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pene Selatan RT/RW :011/006, Desa Pene Selatan, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, alamat lainnya : Perumnas Blok C, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Republik Indonesia masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 ;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS BIAF Bin OKTOVIANUS DAUT BIAF** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANIS BIAF Bin OKTOVIANUS DAUT BIAF** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ Uang tunai sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus seribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
 - 29 (dua puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A01 warna biru;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- ❖ 1(satu) buah bolpoin merk SNOWMAN;
- ❖ 1 (satu) buah buku tulis berisi angka – angka tebakan kupon putih;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rtg



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN

- ❖ 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n YOHANIS BIAF dengan nomor : 4730-01-055637-534;
- ❖ 1(satu) buah ATM BRI milik YOHANIS BIAF

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa **YOHANIS BIAF Bin OKTOVIANUS DAUT BIAF** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan jujur dalam memberikan keterangan di Persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YOHANIS BIAF Bin OKTOVIANUS DAUT BIAF**, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 13.20 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pangkalan Ojek depan gereja katedral lama, yang beralamat di Jl. Diponegoro, Kel. Bangka Nekang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Eduardus S. Rade dan saksi Pridonal P. Satriawan beserta anggota lainnya, yang merupakan anggota kepolisian di Polres Manggarai mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap perjudian di wilayah Kabupaten Manggarai, kemudian memperoleh informasi dari masyarakat (informan) bahwa di pangkalan ojek depan gereja katedral lama, Jl. Diponegoro, Kel. Bangka Nekang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, ada praktek perjudian jenis kupon putih/Togel. Selanjutnya berdasarkan



informasi tersebut langsung melakukan pemantuan di lokasi tersebut dan memperoleh hasil yaitu terdapat praktek judi tersebut.

-Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, kemudian saksi Eduardus S. Rade dan saksi Pridonal P. Satriawan beserta anggota lainnya, sekira pukul 13.20 wita langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk menunggu penumpang ojek dan para pembeli Kupon Putih (Togel) di pangkalan ojek depan gereja katedral lama, Jl. Diponegoror, Kel. Bangka Nekang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai kemudian para saksi memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian Resor Manggarai serta menunjukkan surat tugas kepada terdakwa, lalu mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu :

❖ Uang tunai sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus seribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- 29 (dua puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

❖ 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A01 warna biru;

❖ 1(satu) buah bolpoin merk SNOWMAN;

❖ 1 (satu) buah buku tulis berisi angka – angka tebak kupon putih;

❖ 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n YOHANIS BIAF dengan nomor : 4730-01-055637-53-4;

❖ 1(satu) buah ATM BRI milik YOHANIS BIAF

- Selanjutnya para saksi bertanya kepada terdakwa tentang tampilan pada layar hand phone milik terdakwa yang menampilkan situs perjudian online **Jaya Togel** itu, lalu terdakwa pun mengakui bahwa



benar dirinya melakukan perjudian kupon putih secara online yakni menggunakan situs **Jaya Togel** dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Setelah itu para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Polres Manggarai untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa mengenai cara terdakwa melakukan perjudian tersebut dilakukan dengan cara yaitu permainan judi kupon putih secara online tersebut terdakwa berperan sebagai bandar kecil yang menerima pembelian kupon putih secara langsung maupun lewat pesan whatsapp dari para pemain bersama uang taruhannya untuk setiap permainan lalu terdakwa melakukan pembelian kupon putih secara online pada situs perjudian online **Jaya Togel**, lalu dalam 1 (satu) hari terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran, namun terdakwa menjual kupon putih/togel hanya 3 (tiga) putaran yaitu angka keluar pada pukul 12.51 wita biasa dikenal dengan angka Cambodia, kemudian angka keluar pada pukul 14.52 biasa dikenal angka Sidney, lalu angka keluar pada pukul 18.52 wita biasa dikenal dengan angka Singapore dan dalam satu minggu setiap hari sebanyak 3 (tiga) putaran kecuali pada hari selasa dan hari jumat khusus untuk angka keluar pukul 18.52 wita atau dikenal angka Singapore. Lalu ntuk waktu terdakwa menjual kupon putih / togel untuk angka siang (Cambodia) dari pukul 10.00 wita sampai pukul 12.20 wita setiap putarannya kemudian angka sore (Sidney) dari pukul 13.00 wita sampai pada pukul 14.20 wita lalu angka malam (Singapore) dari pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita. Selanjutnya angka – angka tebakan yang telah di beli oleh pembeli kepada terdakwa semuanya di kirim terdakwa ke Bandar Online melalui Situs Jaya Togel. Lalu setiap tebakan dua angka terdakwa menjual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 6 (enam) tebakan, lalu untuk tebakan tiga angka terdakwa menjual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 8 (delapan) tebakan kemudian tebakan empat angka terdakwa menjualnya dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 10 tebakan. Selanjutnya hadiah untuk pembeli yang memenangkan tebakan dua angka dari terdakwa berikan sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Sedangkan terdakwa mendapat dari Bandar Online Rp. 70.000, - (tujuh puluh ribu rupiah) hadiah tebakan tiga angka dari terdakwa kepada pembeli Rp. 350.000 sedangkan terdakwa mendapat



dari Bandar Online Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) serta hadiah tebakan empat angka dari terdakwa kepada pembeli Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan dari terdakwa mendapat Bandar Online diberikan kepada tersangka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRIDONAL PASKAMITA SATRIAWAN Alias SATRIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap pelaku permainan judi Kupon Putih/Togel;
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap pelaku judi Kupon Putih/Togel adalah Saksi bersama rekan Saksi yaitu saudara EDUARDUS S. RADE dan rekan-rekan Anggota Jatanras lainna;
 - Bahwa Yang menjadi pelaku permainan judi Kupon Putih/Togel adalah Terdakwa Yohanis Biaf bin Oktovianus Daut Biaf;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih/Togel pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.20 wita di pangkalan ojek depan Gereja Katedral lama, Jln. Diponegoro, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pangkalan ojek depan Gereja Katedral lama, Jalan Diponegoro, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, ada praktek perjudian Kupon Putih/Togel dan kami melakukan penyelidikan yang ternyata benar ada praktek judi tersebut, sehingga saksi bersama rekan-rekan anggota Jatanras lainnya, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.20 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian Kupon putih/Togel tersebut di pangkalan ojek depan Gereja Katedral lama, Jalan Diponegoro, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan setelah di interogasi Terdakwa mengaku bernama Yohanis Biaf bin Oktovianus Daut Biaf kemudian



saksi mengaku bahwa benar ia melakukan perjudian Kupon Putih/Togel dan saat ia di pangkalan ada seseorang yang sempat membeli angka kupon putih/togel yakni saudara Jujun Aryanto sehingga saksi bersama rekan-rekan dari jatanras Polres Manggarai langsung mengamankan saudara JUJUN ARYANTO di rumah miliknya yang beralamat di Jalan Diponegoro No.8, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa Terdakwa sementara duduk di pangkalan ojek dan setelah di interogasi mengaku bahwa dirinya sedang menunggu penumpang ojek dan pembeli angka kupon putih / togel;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ia menjual tebakkan 2 (dua) angka dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk 6 (enam) tebakkan, 3 (tiga) angka Terdakwa menjual dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk 8 (delapan) tebakkan dan 4 (empat) angka Terdakwa menjualnya dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) tebakkan. Kemudian Terdakwa membeli dari Bandar judi online dengan harga 1 (satu) tebakkan 2 (dua) angka yaitu Rp720,00(tujuh ratus dua puluh rupiah), kemudian harga 1 (satu) tebakkan 3 (tiga) angka Rp415,00(empat ratus lima belas rupiah), dan harga 1 (satu) tebakkan 4 (empat) angka Rp360,00(tiga ratus enam puluh rupiah) caranya adalah kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar dari Bandar sama dengan angka yang di isi oleh pembeli kepada Terdakwa, maka yang membeli angka kupon putih tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga bandarnya kalah. sedangkan untuk mengetahui yang kalah kalau ada yang membeli angka tebakkan judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar maka yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan bandarnya yang menang. Jika angka tebakkan dari pembeli benar 2 (dua) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan (3) tiga angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar



Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan (4) empat angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa judi kupon putih/Togel tersebut dilakukan setiap hari sebanyak 10 (sepuluh) putaran akan tetapi Terdakwa hanya menjual kupon putih/togel 3 (tiga) putaran yaitu angka keluar pada pukul 12.51 wita biasa dikenal dengan angka Kamboja, kemudian angka keluar pada pukul 14.52 wita biasa dikenal dengan angka Sidney, angka keluar pada pukul 18.52 wita biasa dikenal dengan angka Singapore;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai penjual atau pengecer dari Bandar judi Online di Situs Jaya Togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih/togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat itu, yaitu :
 - Uang sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus seribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
 - 29 (dua puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A01 warna biru;
 - 1(satu) buah bolpoin merk SNOWMAN;
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi angka – angka tebakan kupon putih;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n YOHANIS BIAF dengan nomor : 4730-01-055637-53-4;
 - 1 (satu) buah ATM BRI milik YOHANIS BIAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Handphone untuk mengisi angka pada situs judi online Jaya Togel, Bolpoin dan kertas untuk menulis angka tebakkan perjudian kupon putih yang di beli oleh pembeli/pemain, Buku tabungan BRI untuk mendaftar akun atau membuat akun judi Online, sedangkan Kartu ATM BRI untuk mentransfer uang ke rekening Bandar judi online tersebut;
- Bahwa Permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa ia baru pertama kali melakukan permainan judi kupon putih/togel tersebut;
- Terhadap keternagan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JUJUN ARYANTO Alias BLANGKON dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa Yohanis Biaf bin Oktovianus Daut Biaf;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait permainan judi Kupon Putih/Togel;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yohanis Biaf bin Oktovianus Daut Biaf adalah Anggota Jatanras Polres Manggarai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih/Togel pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.20 wita di pangkalan ojek depan Gereja Katedral lama, Jalan Diponegoro, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 wita Saksi bertemu dengan Terdakwa Yohanis Biaf bin Oktovianus Daut Biaf di pangkalan ojek di perempatan jalan raya depan Gereja Katedral Ruteng Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai dan membeli tebakkan angka perjudian kupon putih dengan cara Saksi memberikan kertas tebakkan angka kupon putih Saksi yang kemudian di foto menggunakan handphone milik Terdakwa Yohanis Biaf bin Oktovianus Daut Biaf, saat itu Saksi membeli angka kupon putih sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah 12 (dua belas) tebakkan angka, setelah kertas tersebut di foto oleh Terdakwa dan Saksi mengambil kembali kertas tersebut dan pulang ke rumah dan sekitar pukul 16.30 wita, saat Saksi sedang tidur siang, kemudian Saksi di bangunkan oleh anak Saksi dan anak Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwa ada beberapa Anggota Kepolisian berpakaian preman yang datang ke rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan. Diponegoro No.8, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Lalu Saksi langsung menemui beberapa Anggota Kepolisian berpakaian preman tersebut dan selanjutnya Saksi langsung di bawa ke kantor Polisi Polres Manggarai guna dimintai keterangan terkait Permainan judi kupon putih atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa. Yohanis Biaf Bin Oktovianus Daut Biaf;

- Bahwa Terdakwa menjual angka yaitu tebakkan 2 (dua) angka dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk 6 (enam) tebakkan, 3 (tiga) angka Terdakwa menjual dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk 8 (delapan) tebakkan dan 4 (empat) angka Terdakwa menjualnya dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) tebakkan. Kemudian caranya adalah kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar dari Bandar sama dengan angka yang di isi oleh pembeli kepada Terdakwa, maka yang membeli angka kupon putih tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga bandarnya kalah. sedangkan untuk mengetahui yang kalah kalau ada yang membeli angka tebakkan judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar maka yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan bandarnya yang menang. Jika angka tebakkan dari pembeli benar 2 (dua) angka hadiahnya dari Terdakwa sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tebakkan 3 (tiga) angka hadiahnya dari Terdakwa sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka hadiahnya dari Terdakwa sebesar Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa judi kupon putih/Togel tersebut dilakukan setiap hari sebanyak 3 (tiga) putaran yaitu angka keluar pada pukul 12.51 wita biasa dikenal dengan angka Kamboja, kemudian angka keluar pada pukul 14.52 wita biasa dikenal angka Sidney, angka keluar pada pukul 18.52 wita biasa dikenal dengan angka Singapore;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai penjual atau pengecer dari Bandar judi Online di Situs Jaya Togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada saat ia ditangkap ia sementara duduk di pangkalan ojek sedang menunggu penumpang ojek dan pembeli angka kupon putih / togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih/togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa pada saat di Polres barang bukti yang disita pada saat itu, yaitu :
 - Uang sejumlah Rp401.000,00(empat ratus seribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00(seribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A01 warna biru;
 - 1(satu) buah bolpoin merk Snowman;
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi angka – angka tebak kupon putih;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n Yohanis Biaf dengan nomor : 4730-01-055637-53-4;
 - 1 (satu) buah ATM BRI milik Yohanis Biaf;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Handphone untuk Foto angka dari pembeli dan mengisi angka pada situs judi online JAYA TOGEL, Bolpoin dan kertas untuk menulis angka tebak perjudian kupon putih yang di beli oleh pembeli/pemain, Buku tabungan BRI untuk mendaftar akun atau membuat akun judi Online, sedangkan Kartu ATM BRI untuk mentransfer uang ke rekening Bandar judi online tersebut;
- Bahwa Tidak sering baru beberapa kali;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mata pencaharian / pekerjaan Terdakwa adalah ojek;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua orang boleh membeli judi kupon putih/togel tersebut kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti terdakwa disidangkan disini sehubungan dengan kasus judi kupon putih / togel;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 wita di pangkalan ojek depan Gereja Katedral lama, Jalan Diponegoro, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan mata pencaharaan karena mata pencaharaan Terdakwa adalah o;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.20 wita saat Terdakwa sedang duduk menunggu penumpang ojek dan para pembeli untuk mengisi angka kupon putih/togel, tiba-tiba datang Anggota Polres Manggarai yang berpakaian preman dan menginterogasi Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke Polres Manggarai untuk diambil keterangan;
- Bahwa Permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Permainan judi tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa Tidak, baru beberapa bulan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual angka yaitu tebakkan 2 (dua) angka dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk 6 (enam) tebakkan, 3 (tiga) angka Terdakwa menjual dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk 8 (delapan) tebakkan dan 4 (empat) angka Terdakwa menjualnya dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) tebakkan. Kemudian kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar dari Bandar sama dengan angka yang di isi oleh pembeli kepada Terdakwa, maka yang membeli angka kupon putih tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga bandarnya kalah. sedangkan untuk mengetahui yang kalah kalau ada yang membeli angka tebakkan judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar maka yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan bandarnya yang menang. Jika angka

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rtg



tebakan dari pembeli benar 2 (dua) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 3 (tiga) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dapat beli oleh semua orang;
- Bahwa Permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Barang bukti yang disita pada saat itu, yaitu :
 - Uang sejumlah Rp401.000,00(empat ratus seribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00(seribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A01 warna biru;
 - 1(satu) buah bolpoin merk Snowman;
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi angka – angka tebakkan kupon putih;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n Yohanis Biaf dengan nomor : 4730-01-055637-53-4;
 - 1 (satu) buah ATM BRI milik Yohanis Biaf;



- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone untuk Foto angka dari pembeli dan mengisi angka pada situs judi online JAYA TOGEL, Bolpoin dan kertas untuk menulis angka tebakkan perjudian kupon putih yang di beli oleh pembeli/pemain, Buku tabungan BRI untuk mendaftar akun atau membuat akun judi Online, sedangkan Kartu ATM BRI untuk mentransfer uang ke rekening Bandar judi online tersebut;
- Bahwa Tidak, karena ada sebagian uang yang merupakan uang hasil ojek untuk pembayaran kos/kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Dalam satu hari perjudian kupon putih/togel tersebut terjadi atau sebanyak 10 (sepuluh) putaran, akan tetapi Terdakwa menjual kupon putih/togel hanya 3 (tiga) putaran yaitu angka keluar pada pukul 12.51 wita biasa dikenal dengan angka Kamboja, kemudian angka keluar pada pukul 14.52 wita biasa dikenal angka Sidney dan angka keluar pada pukul 18.52 wita biasa dikenal dengan angka Singapore dan dalam satu minggu setiap hari sebanyak 3 (tiga) putaran kecuali pada hari selasa dan hari jumat khusus untuk angka keluar pukul 18.52 wita atau dikenal angka Singapore;
- Bahwa Terdakwa awalnya membuka Rekening di Bank BRI kemudian Terdakwa menyimpan sejumlah uang, dengan menggunakan handphone android dan membuka akun pribadi situs judi Online di situs JAYA TOGEL, syarat untuk menjadi member situs judi Online yaitu dengan memberikan nomor rekening Terdakwa kepada Bandar judi Online atau situs tersebut, kemudian jika tebakkan angka kupon putih hasil penjualan Terdakwa kirim kepada Bandar melalui situs JAYA TOGEL tidak boleh melebihi saldo uang Terdakwa yang tersimpan pada rekening Bank Terdakwa, walaupun pengisian atau pengiriman tebakkan angka-angka kupon putih Terdakwa kurang dengan otomatis terpotong dengan jumlah uang yang tersimpan;
- Bahwa Terdakwa mendeposito uang sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hari atau per hari jika pada hari itu sudah habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp401.000,00(empat ratus seribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00(seribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A01 warna biru;
- 1(satu) buah bolpoin merk Snowman;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi angka – angka tebak kupon putih;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n Yohanis Biaf dengan nomor : 4730-01-055637-53-4;
- 1 (satu) buah ATM BRI milik Yohanis Biaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.20 wita saat Terdakwa sedang duduk menunggu penumpang ojek dan para pembeli untuk mengisi angka kupon putih/togel, tiba-tiba datang Anggota Polres Manggarai yang berpakaian preman dan menginterogasi Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke Polres Manggarai untuk diambil keterangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tukang ojek yang sering menunggu penumpang di pangkalan ojek depan Gereja Katedral lama, Jalan Diponegoro, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saat Terdakwa menunggu penumpang, Terdakwa menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone untuk Foto angka dari pembeli dan mengisi angka pada situs judi online JAYA TOGEL, Bolpoin dan kertas untuk menulis angka tebak perjudian kupon putih yang di beli oleh pembeli/pemain;
- Bahwa Terdakwa awalnya membuka Rekening di Bank BRI kemudian Terdakwa menyimpan sejumlah uang, dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rtg



menggunakan handphone android dan membuka akun pribadi situs judi Online di situs JAYA TOGEL, syarat untuk menjadi member situs judi Online yaitu dengan memberikan nomor rekening Terdakwa kepada Bandar judi Online atau situs tersebut, kemudian jika tebakan angka kupon putih hasil penjualan Terdakwa kirim kepada Bandar melalui situs JAYA TOGEL tidak boleh melebihi saldo uang Terdakwa yang tersimpan pada rekening Bank Terdakwa, walaupun pengisian atau pengiriman tebakan angka-angka kupon putih Terdakwa kurang dengan otomatis terpotong dengan jumlah uang yang tersimpan;

- Bahwa Terdakwa menjual angka yaitu tebakan 2 (dua) angka dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk 6 (enam) tebakan, 3 (tiga) angka Terdakwa menjual dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk 8 (delapan) tebakan dan 4 (empat) angka Terdakwa menjualnya dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) tebakan. Kemudian kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar dari Bandar sama dengan angka yang di isi oleh pembeli kepada Terdakwa, maka yang membeli angka kupon putih tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga bandarnya kalah. sedangkan untuk mengetahui yang kalah kalau ada yang membeli angka tebakan judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar maka yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan bandarnya yang menang. Jika angka tebakan dari pembeli benar 2 (dua) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakan 3 (tiga) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga



Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kupon tersebut dapat dibeli oleh semua orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;
3. Unsur “tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van teleching* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” adalah menunjuk subjek atau pelaku tindak pidana yaitu otang (manusia) selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Ma RI no. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan



dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama Terdakwa YOHANIS BIAF Bin OKTOVIANUS DAUT BIAF dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-51/RTENG/Eku.1/11/2022 tertanggal 22 Oktober 2022 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang di maksud akan terjadi suatu akibat lain;

Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yaitu “bermain judi”, apakah perbuatan Terdakwa menjual kupon putih tersebut termasuk suatu bentuk dari bermain judi, sub unsur “bermain judi” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.20 wita saat Terdakwa sedang duduk menunggu penumpang ojek dan para pembeli untuk mengisi angka kupon putih/togel, tiba-tiba datang Anggota Polres Manggarai yang berpakaian preman dan menginterogasi Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke Polres Manggarai untuk diambil keterangan, Bahwa Terdakwa merupakan tukang ojek yang sering menunggu penumpang di pangkalan ojek depan Gereja Katedral lama, Jalan Diponegoro, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saat Terdakwa menunggu penumpang, Terdakwa menjual kupon putih, Terdakwa menggunakan Handphone untuk Foto angka dari pembeli dan mengisi angka pada situs judi online JAYA TOGEL, Bolpoin dan kertas untuk menulis angka tebakkan perjudian kupon putih yang di beli oleh pembeli/pemain, Terdakwa awalnya membuka Rekening di Bank BRI kemudian Terdakwa menyimpan sejumlah uang, dengan menggunakan handphone android dan membuka akun pribadi situs judi Online di situs JAYA TOGEL, syarat untuk menjadi member situs judi Online yaitu dengan memberikan nomor rekening Terdakwa kepada Bandar judi Online atau situs tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tebakan angka kupon putih hasil penjualan Terdakwa kirim kepada Bandar melalui situs JAYA TOGEL tidak boleh melebihi saldo uang Terdakwa yang tersimpan pada rekening Bank Terdakwa, walaupun pengisian atau pengiriman tebakan angka-angka kupon putih Terdakwa kurang dengan otomatis terpotong dengan jumlah uang yang tersimpa, Terdakwa menjual angka yaitu tebakan 2 (dua) angka dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk 6 (enam) tebakan, 3 (tiga) angka Terdakwa menjual dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk 8 (delapan) tebakan dan 4 (empat) angka Terdakwa menjualnya dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) tebakan. Kemudian kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar dari Bandar sama dengan angka yang di isi oleh pembeli kepada Terdakwa, maka yang membeli angka kupon putih tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga bandarnya kalah. sedangkan untuk mengetahui yang kalah kalau ada yang membeli angka tebakan judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar maka yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan bandarnya yang menang. Jika angka tebakan dari pembeli benar 2 (dua) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakan 3 (tiga) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka hadiahnya dari bandar sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa memberikan kepada pembelinya sebesar Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), Bahwa kupon tersebut dapat dibeli oleh semua orang;

Menimbang, bahwa pembeli yang membeli kupon putih tersebut memberikan angka tebakan yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, para pembeli juga bisa menebak lebih dari satu angka ataupun bisa menebak dengan angka yang sama akan tetapi memasang lebih dari satu, angka yang keluar dapat ditanyakan ke Terdakwa sesuai dengan jadwal negara yang mengeluarkan angka, Terdakwa memperoleh angka yang keluar tersebut dari situs judi online jaya togel, apabila angka tebakan pembeli tersebut benar maka pembeli mendapatkan hadiah uang, hadiah uang tersebut diperoleh dari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rtg



situs website yang Terdakwa ikuti (jaya togel), kemudian Terdakwa serahkan hadiah uang tersebut kepada pembeli dengan potongan, disini terdapat suatu bentuk usaha untuk menebak angka yang keluar, usaha tersebut bukan suatu bentuk kemampuan yang dimiliki oleh para pembeli, pembeli hanya menebak-nebak saja tanpa adanya suatu kemampuan dan angka yang keluar berdasarkan website judi online tersebut tanpa diketahui darimana asal angka tersebut, dengan demikian pembeli hanya mengandalkan keuntungan saja, apabila angka tebakan yang ditebak oleh pembeli sesuai dengan angka yang keluar diwebsite judi online maka pembeli mendapatkan hadiah, jadi disini pembeli hanya mempertaruhkan tebakannya saja, sehingga hadiah disini berbeda apabila hadiah diperoleh dari suatu perlombaan, sebagai contoh apabila terdapat perlombaan catur dan yang menang akan mendapatkan hadiah, akan tetapi berbeda ceritanya jika terdapat uang yang dipertaruhkan, apabila pemain catur tersebut mempertaruhkan sejumlah uang kepada pihak lawan dan sebaliknya dan yang menang akan mendapatkan kumpulan uang dari dirinya dan lawannya, hal ini juga bukanlah suatu bentuk hadiah atas kemampuannya akan tetapi terdapat suatu bentuk pertaruhan, pembeli kupon putih tersebut mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka hanya sekedar permainan untung-untungan, sehingga permainan tebak-tebakan kupon putih tersebut termasuk permainan judi, dengan demikian perbuatan yang menjual atau menawarkan kupon putih tersebut termasuk **perbuatan menawarkan atau menjual kepada orang lain untuk bermain judi**;

bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjual atau menawarkan judi kupon putih tersebut kepada khalayak umum, Terdakwa tidak memperdulikan pembeli tersebut apakah pria atau wanita, anak-anak atau dewasa, mau profesi apapun pembeli Terdakwa tidak memberikan syarat tertentu, dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur **"dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"**;

menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan menawarkan perjudian tersebut dengan sadar dan memiliki tujuan yaitu mendapatkan keuntungan dari penjualan perjudian tersebut apabila terdapat angka tebakan pembeli yang benar, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan **dengan sengaja dengan maksud dan tujuan** berupa keuntungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” adalah tidak mempunyai kewenangan menurut hukum untuk mengadakan permainan judi toto gelap terhadap masyarakat umum, dengan kata lain judi toto gelap tersebut tidak disertai ijin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak-pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menjual judi kupon putih tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus seribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut (5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 29 (dua puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)) merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A01 warna biru dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN dan 1 (satu) buah buku tulis berisi angka – angka tebakan kupon putih dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n YOHANIS BIAF dengan nomor : 4730-01-055637-53-4 dan 1 (satu) buah ATM BRI milik YOHANIS BIAF dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan suatu sarana untuk melakukan transaksi keuangan dan dalam fakta persidangan tidak terungkap ada atau tidaknya jumlah uang rekening atas nama YOHANIS BIAF (Terdakwa), selain itu Penuntut Umum pula tidak membuktikan apakah rekening tersebut hanya dipergunakan untuk sarana transaksi keuangan dalam hal perjudian saja atau dipergunakan untuk yang lain, dan apabila di rekening tersebut terdapat sejumlah uang yang merupakan milik Terdakwa yang bukan diperoleh dari kejahatan maupun tidak dipergunakan untuk kejahatan, maka hal tersebut merupakan hak Terdakwa sekalipun rekening tersebut dipergunakan Terdakwa untuk suatu Kejahatan, selain itu rekening tersebut masih dapat dipergunakan Terdakwa untuk transaksi keuangan yang lain, maka Majelis Hakim atas dasar keadilan, kemanusiaan dan tanpa mengurangi hak dari Terdakwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS BIAF Bin OKTOVIANUS DAUT BIAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus seribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
 - e. 29 (dua puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
 - f. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A01 warna biru; Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN;
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi angka – angka tebak kupon putih; Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n YOHANIS BIAF dengan nomor: 4730-01-055637-53-4;
- 1 (satu) buah ATM BRI milik YOHANIS BIAF;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serfiana Lidya Lesik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Serfiana Lidya Lesik, S.H.